

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR KEP- /BL/2008

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Wali Amanat yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang merupakan Pihak yang memiliki peranan sangat penting dalam penerbitan Efek bersifat utang oleh Emiten;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Wali Amanat wajib membuat kontrak perwalianamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai ketentuan umum dan kontrak perwalianamanatan, diatur dalam Peraturan Nomor sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR : KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN

1. Umum

a. Tugas Pokok Wali Amanat adalah:

- 1) mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwalianamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) mengikatkan diri untuk mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang sejak menandatangani kontrak perwalianamanatan dengan Emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada pemodal.

b. Tanggung Jawab Wali Amanat sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan kontrak perwalianamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak perwalianamanatan;
- 2) memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwalianamanatan kepada Bapepam dan LK;
- 3) mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Emiten berdasarkan kontrak perwalianamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak perwalianamanatan; dan
- 4) melaksanakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang sesuai dengan tanggung jawabnya.

c. Wali Amanat wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, cermat dan penuh kehati-hatian sesuai dengan Kontrak Perwalianamanatan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Wali Amanat wajib menaati pedoman operasional kegiatan perwalianamanatannya.

2. Kewajiban Wali Amanat

a. Dalam rangka melakukan *due diligence* terhadap Emiten, Wali Amanat sebelum penandatanganan kontrak perwalianamanatan wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- 1) penelaahan terhadap Emiten, meliputi:
 - a) tinjauan lapangan terhadap Emiten dan atau proyek yang didanai;
 - b) jumlah dan jenis Efek bersifat utang yang diterbitkan;
 - c) kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
 - d) risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Emiten;
 - e) benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dengan Emiten;

-2-

- f) hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh jasa Penilai (jika ada); dan
 - g) hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang;
- 2) penelaahan terhadap rancangan kontrak perwaliamanatan.
- b. Wali Amanat wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa sebelum menandatangani kontrak perwaliamanatan, Wali Amanat telah melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud di dalam angka 2 huruf a peraturan ini kepada Bapepam dan LK. Surat pernyataan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kontrak perwaliamanatan.
- c. Setelah penandatanganan kontrak perwaliamanatan dan selama Efek bersifat utang belum dilunasi, Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak perwaliamanatan, meliputi antara lain:
- 1) memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten atau proyek jika Emiten adalah Daerah, berdasarkan data dan atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk antara lain dokumen, laporan keuangan, dan laporan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau proyek jika Emiten adalah Daerah;
 - 2) memantau pemenuhan kewajiban Emiten sesuai dengan kontrak perwaliamanatan.
 - 3) mengawasi dan mengadministrasikan harta Emiten yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang;
 - 4) memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten atau agen pembayaran yang ditunjuk oleh Emiten kepada pemegang Efek bersifat utang;
 - 5) mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan;
- d. Wali Amanat bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam kontrak perwaliamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Larangan
- Wali Amanat dilarang:
- a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - b. mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Efek yang bersifat utang yang diwaliamanati.
 - c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan

-3-

keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang.

- d. merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang.

4. Kontrak Perwaliamanatan

Dalam rangka melindungi dan mewakili hak-hak para pemegang Efek bersifat utang, Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan dengan Emiten secara notariil yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. keterangan identitas masing-masing Pihak yang sah secara hukum dan berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Emiten dan Wali Amanat.
- b. utang pokok
 - 1) Besarnya Utang Pokok, dalam denominasi mata uang rupiah atau mata uang lainnya; dan
 - 2) Nilai satuan pemindahbukuan.
- c. Jatuh tempo Utang Pokok
 - 1) Jadwal pelunasan;
 - 2) Jumlah yang harus dibayarkan oleh Emiten pada tanggal pembayaran; dan
 - 3) Tata cara pembayaran.
- d. Bunga
 - 1) Sifat dan besarnya tingkat bunga;
 - 2) Jadwal dan periode pembayaran;
 - 3) Penghitungan bunga; dan
 - 4) Tata cara pembayaran bunga.
- e. Jaminan
 - 1) Dalam hal Efek bersifat utang yang diterbitkan Emiten dijamin baik dengan kekayaan Emiten maupun bentuk penjaminan lainnya, maka harus dinyatakan dengan tegas, hal-hal sebagai berikut:
 - a) bentuk jaminan dan rincian benda jaminan dan atau identitas penanggung/penjamin;
 - b) identitas dari pihak ketiga yang hartanya dijamin;
 - c) penanggung telah mengikat diri untuk menanggung atau menjamin kewajiban Emiten dalam hal Emiten tidak bisa memenuhi kewajibannya (jika ada penanggung);
 - d) posisi pemegang Efek bersifat utang terhadap kreditur Emiten lainnya yang memegang hak tanggungan atas benda jaminan yang sama; dan
 - e) nilai dan atau persentase jaminan dari total utang pokok.
 - 2) Pembebanan jaminan atas benda jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-4-

- 3) Dokumen pendukung yang terkait dengan penjaminan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan.
- f. Manfaat lain dari Efek bersifat utang yang diterbitkan harus diatur secara jelas.
- g. Ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam kontrak perwaliamanatan dari Efek bersifat utang yang diterbitkan harus diatur secara jelas.
- h. Penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga
Dalam hal Emiten melakukan penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga, maka harus dinyatakan secara tegas antara lain:
 - 1) ketentuan mengenai jumlah yang harus disisihkan dan perbandingan jumlah tersebut dengan utang pokok atau bunga;
 - 2) periode dan jangka waktu penyisihan;
 - 3) ketentuan mengenai penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan dana yang disisihkan.
 - 4) penyimpanan, penempatan dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat;
 - 5) bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan harus disampaikan kepada Wali Amanat; dan
 - 6) Emiten harus memisahkan dana tersebut dari aktiva lain miliknya dan jumlah yang disisihkan harus tercantum dalam laporan keuangan.
- i. Pembatasan-pembatasan terhadap Emiten
Ketentuan tentang pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Emiten (*debt covenants*) harus diatur secara jelas.
- j. Pemingkatan Efek bersifat Utang
 - 1) Emiten yang akan menerbitkan Efek bersifat Utang wajib memuat hasil pemingkatan Efek dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan.
 - 2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pemingkatan Efek bersifat utang maka masing-masing hasil pemingkatan tersebut wajib dimuat dalam Kontrak Perwaliamanatan.
 - 3) Pemingkatan ulang wajib dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.
- k. Penggunaan dana, perubahan penggunaan dana dan penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang harus diuraikan dengan jelas dalam kontrak perwaliamanatan;
 - 2) perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang harus memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada Bapepam dan LK dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang Efek bersifat utang; dan

-5-

- 3) penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan bagi Emiten.

l. Agen pembayaran

- 1) Dalam hal Emiten menunjuk Pihak lain sebagai Agen Pembayaran maka Penunjukan Agen Pembayaran dalam penerbitan Efek bersifat utang wajib dibuat secara notariil, yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan.
- 2) Dalam hal Emiten tidak menunjuk Pihak lain sebagai Agen Pembayaran maka ketentuan mengenai penunjukan Agen Pembayaran dalam penerbitan Efek bersifat utang wajib diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.

m. Efek bersifat Utang dalam Denominasi Mata Uang selain Mata Uang Rupiah

Dalam hal Emiten menerbitkan Efek Bersifat Utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah maka wajib mencantumkan ketentuan:

- 1) jumlah, nilai dan jangka waktu serta kesetaraan nilainya dalam mata uang Rupiah pada saat Efek bersifat utang tersebut ditawarkan;
- 2) risiko yang dihadapi berkaitan dengan selisih kurs; dan
- 3) ada atau tidak adanya sarana lindung nilai.

n. Amortisasi Efek bersifat Utang

- 1) Dalam hal Emiten hanya menerbitkan 1 (satu) jenis Efek bersifat utang berdasarkan kontrak perwaliamanatan, maka amortisasi atas Efek bersifat utang tersebut tidak mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya hak suara dan hak untuk menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang; dan
- 2) Dalam hal Emiten menerbitkan lebih dari 1 (satu) jenis Efek bersifat utang berdasarkan kontrak perwaliamanatan dan jaminan yang sama, namun salah satu atau lebih Efek bersifat utang tersebut akan diamortisasi secara berkala, maka hak suara dan hak untuk menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang dari jenis Efek bersifat utang yang diamortisasi akan berkurang secara proporsional sebanding dengan amortisasi yang telah dilakukan.

o. Pembelian kembali Efek bersifat utang

Dalam hal Emiten melakukan pembelian kembali Efek bersifat utang maka kontrak perwaliamanatan wajib mencantumkan ketentuan bahwa:

- 1) pembelian kembali Efek bersifat utang ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Efek bersifat utang baru dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal emisi;

-6-

- 4) pembelian kembali Efek bersifat utang tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam kontrak perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Efek bersifat utang tidak dapat dilakukan apabila Emiten melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang;
- 6) pembelian kembali Efek bersifat utang hanya dapat dilakukan oleh Emiten kepada Pihak yang tidak terafiliasi kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- 7) rencana pembelian kembali Efek bersifat utang wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK oleh Emiten selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Efek bersifat utang, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang. Pengumuman tersebut wajib dilakukan sekurang-kurangnya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf o.7) dan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf o.8), sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a) periode penawaran pembelian kembali;
 - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) kisaran jumlah Efek bersifat utang yang akan dibeli kembali;
 - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Efek bersifat utang;
 - e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) persyaratan bagi pemegang Efek bersifat utang yang mengajukan penawaran jual;
 - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Efek bersifat utang; dan
 - h) tata cara pembelian kembali Efek bersifat utang;
- 10) Emiten wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Efek bersifat utang apabila jumlah Efek bersifat utang yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Efek bersifat utang, melebihi jumlah Efek bersifat utang yang dapat dibeli kembali;
- 11) Emiten wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Efek bersifat utang;

-7-

- 12) Emiten dapat melaksanakan pembelian kembali efek bersifat utang tanpa melakukan pengumuman sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf o.9) peraturan ini dengan ketentuan jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Efek bersifat utang untuk masing-masing jenis Efek bersifat utang yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun;
 - 13) Emiten wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Efek bersifat utang, informasi yang meliputi antara lain:
 - a) jumlah Efek bersifat utang yang telah dibeli;
 - b) rincian jumlah Efek bersifat utang yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Efek bersifat utang.
 - 14) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Emiten, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dapat dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin dengan kekayaan Emiten yang telah ditentukan secara khusus;
 - 15) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Efek bersifat utang yang tidak dijamin dengan kekayaan Emiten yang telah ditentukan secara khusus, maka pembelian kembali dapat dilakukan terhadap Efek bersifat utang yang terbit lebih dahulu setelah mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali tersebut;
 - 16) Dalam hal seluruh Efek bersifat utang dijamin dengan kekayaan Emiten yang telah ditentukan secara khusus, maka pembelian kembali dapat dilakukan terhadap Efek bersifat utang yang terbit lebih dahulu setelah mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
 - 17) Pembelian kembali Efek bersifat utang oleh Emiten mengakibatkan:
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada efek bersifat utang yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang, hak suara dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Efek bersifat utang yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan, dan
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Efek bersifat utang yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang, hak suara dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Efek bersifat utang yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- p. Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang
- 1) Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang dapat diadakan untuk tujuan antara lain:

-8-

- a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten mengenai perubahan jangka waktu, suku bunga dan hal penting lainnya yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dan ketentuan lain dalam kontrak perwaliamanatan;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut kontrak perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan kontrak perwaliamanatan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Efek bersifat utang termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan dan dalam Peraturan ini.
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam kontrak perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) pemegang Efek bersifat utang yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah pokok Efek bersifat utang yang belum dilunasi tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan atau afiliasinya;
 - b) Emiten;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) Bapepam dan LK.
 - 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf p.2) harus disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat harus melakukan panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang.
 - 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Efek bersifat utang atau Emiten untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Bapepam dan LK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
 - 5) Tata Cara
 - a) Rapat dapat diselenggarakan di tempat Emiten atau tempat lain yang disepakati antara Emiten dan Wali Amanat.
 - b) Panggilan Rapat wajib diumumkan pada 2 (dua) hari yang berlainan sekurang-kurangnya melalui 1 (satu) surat kabar harian

berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diselenggarakan.

- c) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat;
 - (2) agenda rapat;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan rapat;
 - (4) pemegang Efek bersifat utang yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam rapat; dan
 - (5) korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat.
 - d) Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang dipimpin oleh Wali Amanat.
 - e) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara Rapat termasuk materi Rapat dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang.
 - f) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Emiten atau Pemegang Efek bersifat utang, maka Rapat dipimpin oleh Emiten atau wakil Pemegang Efek bersifat utang yang meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang tersebut. Emiten atau Pemegang Efek bersifat utang yang meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang dan materi Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang.
- 6) Korum dan Pengambilan Keputusan
- a) Dalam hal Rapat bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan kontrak perwaliamanatan, diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila rapat dimintakan oleh Emiten untuk memutuskan mengenai perubahan jangka waktu Efek bersifat utang, suku Bunga Efek bersifat utang, perubahan tata cara pembayaran Bunga Efek bersifat utang dan atau pokok Efek bersifat utang, maka hanya dapat dilakukan jika Emiten dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Efek bersifat utang dan atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau lebih dari jumlah pokok Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan atau Afiliasinya, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

-10-

apabila disetujui oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari Efek bersifat utang yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang, tidak termasuk jumlah Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan atau Afiliasinya kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- (b) bilamana dalam Rapat pertama tidak tercapai korum, maka harus diadakan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang yang kedua dan ketiga dalam batas waktu secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang diadakan. Panggilan ulang untuk Rapat berikutnya harus diumumkan kepada para Pemegang Efek bersifat utang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - (c) Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Efek bersifat utang dan atau kuasa yang sah yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Efek bersifat utang yang belum dilunasi, tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang, tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (d) Rapat Umum Pemegang Efek utang ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Efek bersifat utang yang belum dilunasi, tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dan disetujui oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Efek utang, tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (2) Apabila rapat dimintakan oleh Pemegang Efek bersifat utang maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

-11-

- (a) Pemegang Efek bersifat utang baik sendiri maupun secara bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah Efek bersifat utang dapat menyampaikan usulan perubahan kontrak perwaliamanatan dan meminta Wali Amanat untuk menyelenggarakan rapat untuk membahas usulan tersebut.
 - (b) ketentuan mengenai korum Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang dan korum pemberian persetujuan perubahan kontrak perwaliamanatan diatur paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Wali Amanat menerima usulan perubahan kontrak perwaliamanatan dan permintaan penyelenggaraan rapat, Wali Amanat wajib melakukan panggilan rapat kepada para pemegang Efek bersifat utang. Rapat dapat dilaksanakan paling cepat 14 (empat belas) hari setelah panggilan rapat.
 - (c) perubahan kontrak perwaliamanatan yang berkaitan dengan besarnya tingkat bunga, jangka waktu pelunasan, periode pembayaran kupon, jaminan dan penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) harus memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Efek bersifat utang dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah Efek bersifat utang dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat, tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- b) Untuk Rapat yang diadakan untuk tujuan selain perubahan kontrak perwaliamanatan dan selain atas permintaan Emiten dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Efek bersifat utang dan atau kuasa yang sah dan mewakili sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pokok Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi pada saat Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang diselenggarakan, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang hadir, tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (2) apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang ditolak.
 - (3) bilamana dalam Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang tidak tercapai korum, maka harus diadakan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang kedua dalam batas waktu

secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang pertama, dengan persyaratan yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang pertama. Panggilan ulang kepada para Pemegang Efek bersifat utang harus diumumkan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang kedua melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- (4) jika Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang kedua tidak mencapai korum, maka Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang ketiga berhak mengambil keputusan yang sah berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (5) Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang ketiga diselenggarakan dengan mengikuti tata cara Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang kedua kecuali dalam hal korum tidak diperlukan dan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang ketiga berhak mengambil keputusan yang sah berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 7) Biaya-biaya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang menjadi beban Emiten dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Emiten dari Wali Amanat.
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang wajib dibuatkan Berita Acara secara notariil.
 - 9) Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang, Emiten berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Efek bersifat utang dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - 10) Emiten, Wali Amanat dan Pemegang Efek bersifat utang wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang.
- q. Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya tugas Wali Amanat
- 1) Penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
 - 2) Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - a) ijin usaha Wali Amanat dicabut;
 - b) Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

-13-

- d) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - e) Wali Amanat melanggar ketentuan kontrak perwaliamanatan dan atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - f) timbulnya hubungan afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - g) timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam peraturan ini; atau
 - h) atas permintaan para Pemegang Efek bersifat utang.
- 3) Berakhirnya tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- a) Efek yang bersifat utang telah dilunasi baik pokok maupun bunganya;
 - b) Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam kontrak perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Efek bersifat utang; atau
 - c) Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.
- r. Keadaan Lalai
- Emiten dinyatakan lalai antara lain dalam hal:
- 1) Emiten lalai melaksanakan atau tidak menaati salah satu atau lebih ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan berikut perubahan-perubahannya, termasuk:
 - a) Kewajiban Pembayaran Pokok dan atau Bunga Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo.
 - b) Kewajiban lain yang harus dibayar yang tercantum dalam kontrak perwaliamanatan.
 - 2) Fakta mengenai jaminan dan keadaan atau status Emiten serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Emiten.
 - 3) Emiten tidak dapat memenuhi kewajibannya karena Emiten tidak dapat menjalankan sebagian atau seluruh usahanya.
 - 4) Emiten dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default).
 - 5) Adanya pernyataan moratorium dari pengadilan.
- s. Wewenang Wali Amanat
- 1) Meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Emiten berdasarkan kontrak perwaliamanatan.
 - 2) Memegang kuasa untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang, termasuk melakukan penuntutan hak-hak

-14-

pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud.

- 3) Dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai, Wali Amanat dapat menunjuk Pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan LK untuk membantu melakukan pemeriksaan atas beban Emiten sebagaimana dimuat di dalam Kontrak Perwaliamanatan.
- 4) Menolak permintaan untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang yang diajukan oleh Pemegang Efek bersifat utang atau Emiten sesuai dengan kontrak perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan.
5. Setiap kontrak perwaliamanatan yang dibuat bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku dan setiap pelaksanaan kontrak perwaliamanatan yang bertentangan dengan Peraturan ini adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
6. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di
pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058